



Artikel

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

Devi Puspita Sari^{1*}, Fenitha Angkuna¹, Ita Fauzia Septiana¹, Ranie Adellia Islamia Kaloko¹, Dhea Amelia Ayus¹, dan Novita Tresiana¹

Volume :
No
Tahun
<https://doi.org/10.3390/xxxx>

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Indonesia; devip4162@gmail.com

*Korespondensi : devip4162@gmail.com

Received: date

Accepted: date

Published: date

Abstract: *Regarding the implementation of various policies in the health sector at the local government level affected by the spread of Covid-19 cases, local governments need strategic steps to be able to suppress the spread of the virus. This study intends to provide an overview and help understand how the impact of the pandemic on the health sector at the local government level and the effectiveness of local government performance in implementing health sector policies in the context of handling the Covid-19 pandemic. The research method used is a literature study method with data collection based on the results of documentation and electronic searches. The results data that have been found are then used in content analysis techniques. The search results found that the impact of the pandemic on the health sector at the local government level, namely the direct impact on public health, is a challenge for local governments to be able to implement firm policies in suppressing the spread of the virus, one of which is the Covid-19 vaccine which is routinely monitored directly by the government institution health services in Lampung Province, as well as contributing to the decline in access to health services. Based on the data obtained, the level of effectiveness of health policy implementation is influenced by the lack of supervision and firmness by local governments. The implications of this research can be used as consideration for local governments to evaluate the performance of implementing health policies that have been carried out so that they can improve the quality of their performance.*

Keywords: *performance effectiveness, policy implementation, regional government, covid-19 pandemic*

Abstrak: *Terkait penerapan berbagai kebijakan pada sektor kesehatan di tingkat pemerintah daerah yang terdampak karena penyebaran kasus Covid-19 sehingga pemerintah daerah memerlukan langkah strategis agar mampu menekan angka penyebaran virus tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan deskripsi dan membantu memahami mengenai bagaimana pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatan di tingkat pemerintah daerah dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi pustaka dengan pengumpulan data berdasarkan hasil dokumentasi dan penelusuran elektronik. Data hasil yang telah ditemukan selanjutnya digunakan teknik analisis isi. Hasil penelusuran tersebut ditemukan bahwa pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatan pada tingkat pemerintah daerah yakni berdampak pada kesehatan masyarakat secara langsung, tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara tegas untuk menekan penyebaran virus salah satunya dengan vaksin Covid-19 yang secara rutin dimonitoring langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan turut berpengaruh terhadap penurunan akses layanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh tingkat efektivitas penerapan kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh rendahnya pengawasan dan ketegasan oleh pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan sektor kesehatan yang telah dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas kerjanya.*

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

Kata Kunci: efektivitas kinerja, implementasi kebijakan, pemerintah daerah, pandemi covid-19

1. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) pertama kali menemukan virus yang terdapat di Wuhan dengan nama *novel coronavirus* 2019 (2019-nCoV). Di Indonesia virus ini memiliki julukan tersendiri yaitu Covid-19. World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular yang ditimbulkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan dan virus ini dapat hinggap pada manusia bahkan hewan sekalipun. Virus ini diketahui penyebabnya adalah virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini mampu ditularkan dari orang satu ke orang lainnya melalui droplet (tetesan kecil) pernapasan yang disebabkan oleh bersin dan batuk. Virus ini juga mampu bertahan selama kurang lebih 3 hari dalam plastik dan stainless steel, dan SARS CoV2 ini dapat bertahan selama 3 hari dan bertahan selama 3 jam didalam aerosol (Kemendagri, 2020: 3). Indonesia dapat dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki populasi manusia terbesar di dunia. Tepat pada 2 Maret 2020, Indonesia pertama kali menyatakan terdapat 2 kasus positif Covid-19. Akibat dari kepadatan penduduknya dan kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon adanya Covid-19 ini menyebabkan pada tanggal 9 April lalu, pandemi Covid-19 ini mulai menyebar ke 34 provinsi, beberapa diantaranya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan cukup banyak masyarakat yang terpapar virus corona di Indonesia. Sejak saat itu berulah pemerintah mulai membuat dan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan diterapkannya *social distancing* atau menjaga jarak antar sesama masyarakat. Kurang tanggapnya pemerintah dalam mengambil keputusan inilah yang mengakibatkan semakin mudahnya virus ini menyebar dan sulit untuk ditekan angka penyebarannya.

Risiko yang dapat ditimbulkan oleh virus ini rentan terpapar oleh golongan-golongan orang yang mempunyai tingkat imunitas rendah, seperti orang-orang lanjut usia ataupun pengidap penyakit kronis. Dinyatakan sebagai kelompok rentan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan yang terbilang rendah. Oleh sebab itu, kelompok rentan dalam penanganan ini memerlukan perhatian lebih supaya dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat Covid-19 ini. Hal ini juga diatur dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih atau dapat disamakan dengan hak istimewa. Salah satu penyebab terbentuknya kelompok rentan adalah akibat dari masyarakat yang enggan bahkan tidak mempercayai sistem layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Dengan diberlakukannya *social distancing* di era pandemi ini adalah salah satu gerakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari terpaparnya virus covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam menanggulangi Covid-19 diantaranya yakni upaya percepatan pelaksanaan *tracking, testing, dan treatment* (3T), penyediaan obat-obatan untuk penyembuhan pasien Covid-19, pemenuhan bagi kebutuhan oksigen dan tabungnya, serta mencanangkan percepatan pelayanan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, pada Musyawarah Nasional Ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi), Presiden Jokowi mengidentifikasi 4 langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam merespon dan mengatasi pandemi Covid-19. Keempat langkah tersebut adalah dengan memprioritaskan pengendalian dan pencegahan laju penyebaran virus, percepatan dalam melakukan vaksinasi, memperkaya dan mencanangkan program padat karya, serta pemberian bantuan

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

berupa bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang merasakan dampak besar dari pandemi Covid-19. Saat masa pandemi seperti sekarang, setiap orang wajib mentaati dan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) yang ditetapkan pemerintah agar mampu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan yang harus dijalankan antara lain berupa protokol fisik seperti: mempraktikkan pola hidup sehat dan bersih, mengukur suhu tubuh secara berkala (*screening*), menggunakan masker sesuai aturan, menjaga jarak aman (*physical distancing*), menghindari keramaian, menghindari untuk berjabat tangan, kebiasaan untuk sering mencuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun, dan isolasi atau karantina mandiri (Sutrayanti, 2020).

Penanggulangan serta pencegahan virus Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat berkaitan dengan terlaksananya sinergitas antara pemerintah pusat dengan peran penting yang diperankan dalam pengambilan kebijakan dengan pemerintah daerah, dan pelaksanaan sinergitas itu juga harus disertai dengan antisipasi cepat dari pemerintah daerah (Nurfurqon, 2020). Oleh sebab itu, pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah harus berkerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Tentunya upaya pemerintah ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan yang pemerintah keluarkan dalam penanganan Covid-19 meski selama implementasinya belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah sekalipun. Beberapa kebijakan pemerintah pada sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut dikutip dari berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI:

Kebijakan untuk membelanja sarana atau prasarana pendukung penanganan kesehatan, seperti:

1. Berbagai alat kesehatan (APD, *test kit*, ventilator, *hand sanitizer*, reagen, dan lain-lain)
2. Sarana dan prasarana kesehatan publik;
3. Dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
4. Kebijakan insentif bagi tenaga medis pusat dan daerah;
5. Kebijakan santunan kematian bagi tenaga kesehatan;
6. Kebijakan alokasi anggaran subsidi iuran yang digunakan agar mampu menyesuaikan tarif dari pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja;
7. Kebijakan pemerintah tentang alokasi terhadap anggaran biaya perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 yang disentralisasi lewat Kementerian Kesehatan;
8. Kebijakan pemberian insentif pajak bagi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi;
9. Relaksasi kebijakan impor terhadap alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dengan pembebasan dari kewajiban izin edar atau *Special Access Scheme (SAS)*.

Berdasarkan data diatas sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai macam tindakan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan kualitas kesehatan baik terhadap tenaga medis hingga jaminan kesehatan kepada masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah Lampung untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di awal pandemi adalah pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dari banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah, salah satu yang sangat mengambil peranan penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini yaitu melalui vaksinasi. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memfasilitasi vaksin baik pada tahapan awal hingga *booster* kepada masyarakat melalui bantuan dari tim medis. Pemerintah Daerah Lampung melakukan vaksinasi dini *Sinovac* dilingkungan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Vaksinasi dirancang untuk mengurangi penularan pada Covid-19, mengurangi morbiditas dan mortalitas, dan kemudian mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat dari Covid-19 untuk menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya anjuran vaksinasi kasus terpaparnya Covid-19 mulai mereda secara perlahan.

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

Terkait implementasi kebijakan yang menjadi topik penting dalam administrasi publik merupakan satu dari bagian-bagian yang harus dilalui dalam tahap kebijakan publik oleh pemerintah, sekaligus digunakan menjadi sebuah variabel terpenting yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan terkait penyelesaian berbagai isu publik (Situmorang Chazali, 2016). Dalam kasus penanganan Covid-19 ini teori ini mengambil peran tentang bagaimana pemerintah harus sigap dalam mengambil sebuah kebijakan yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, yang apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak dilakukan secara responsif atau bahkan keliru dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentu akan sangat membahayakan masyarakat.

Menurut (Agung Kurniawan, 2005) menjelaskan pada efektivitas kerja, bahwa terdapat 8 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifitasan kinerja pemerintah yang diantaranya adalah terdapat kejelasan akan tujuan yang mau dicapai, adanya kejelasan mengenai strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, terdapat suatu proses analisis dan perumusan kebijakan yang jelas, adanya rencana yang matang, menyusun program dengan tepat, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, pelaksanaan yang efektif dan efisien, memberikan pengawasan dan pengendalian yang memiliki tujuan supaya dapat memberi pengajaran. Dalam kasus penanganan Covid-19 ini, keefektifan kinerja pemerintah dalam hal ini masih terbagi dalam dua sisi yaitu negatif dan positif. Sisi positif dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah berhasil menekan jumlah penyebaran yang ada di Indonesia yang dimana sebelumnya meningkat jauh hingga mengakibatkan banyak kasus kematian. Sisi negatif dapat dilihat dari bagaimana pemerintah yang tidak konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan sehingga tidak sedikit pula dari masyarakat yang enggan mematuhi peraturan yang diberikan. Pemerintah daerah sendiri merupakan organisasi pemerintah yang memiliki wewenang akan penyelenggaraan kepentingan daerah setempat yang dikepalai oleh kepala pemerintah daerah. Dalam kasus penanganan Covid-19 ini, pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai hal guna menekan angka penyebaran di wilayahnya. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa fakta di berbagai daerah tentu memiliki kendalanya masing-masing, baik pada segi kepadatan penduduk hingga infrastruktur atau akses yang kurang memadai.

Maka berdasarkan masalah diatas merupakan alasan penting penulisan artikel ini yang bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan sektor kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19 serta pengaruhnya terhadap sektor kesehatan selama beberapa tahun belakangan ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil metode studi literatur/penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data pustaka, mencatat, membaca dan mengolah penelitian yang berasal dari sejumlah buku teks, artikel, jurnal, berita elektronik, dsb. Menurut (Danandjaja, 2014) studi kepustakaan merupakan model penelitian yang dilakukan sistematis berkaitan dengan penghimpunan materi bibliografi yang selaras dengan tujuan penelitian, meliputi pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelusuran data secara online atau elektronik berkaitan dengan implementasi kebijakan sektor kesehatan oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya disusun secara sistematis dan dilakukan teknik analisis isi sehingga dapat memuat kesimpulan yang mendasar pada identifikasi karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang analisis yang bersumber pada teks informasi. Data utama dari penelitian ini diperoleh melalui buku dan literatur lain yang terkait dimulai dari pencarian kata kunci seputar implementasi kebijakan sektor kesehatan. Penulis memanfaatkan portal Sinta, Google Scholar maupun dari berbagai sumber data elektronik lain.

Penelitian dengan metode studi literatur memiliki 4 ciri di antaranya adalah pertama, peneliti tidak berhadapan langsung seperti penelitian yang ada di lapangan atau saksi mata

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

Gambar 1. Update Data Covid-19 Provinsi Lampung 22 Februari 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Jumlah kasus baru positif Covid-19 mengalami peningkatan secara drastis terjadi pada gelombang kedua pandemi dengan varian Delta sejak bulan Agustus 2021 yang mencapai angka 717 kasus per harinya. Puncak peningkatan kasus positif Covid-19 terjadi pada bulan Februari 2022 dengan munculnya varian Omicron yang membuat penularan virus SARS-CoV-2 lebih cepat dibanding varian-varian sebelumnya. Berdasarkan data yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Selasa (22/02/2022) angka positif Covid-19 mencapai 1.014 kasus baru perharinya, seperti pada Gambar 1. Kasus ini menjadi puncak kasus positif Covid-19 terbanyak yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam di Lampung. Sebagian besar masyarakat yang terpapar Covid-19 pada gelombang ketiga ini hanya mengalami gejala yang ringan dan sedang tetapi pemerintah daerah harus tetap mewapadai terjadinya lonjakan kasus baru. Pemerintah daerah harus tetap disiplin dalam memastikan dan mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sebab, selama ini pelanggaran peraturan PPKM cenderung diikuti oleh menurunnya kedisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan terutama memakai masker. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menekan risiko penularan Covid-19 tanpa harus meningkatkan level PPKM.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berupaya mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat untuk melandaikan angka kasus baru positif Covid-19 sebelum mengalami lonjakan kembali. Menurut data dari Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, pelaksanaan vaksinasi Booster telah dilaksanakan di Graha Wangsa Bandar Lampung dengan target sasarannya masyarakat umum sebanyak 5000 dosis. Sebelumnya, vaksin booster juga telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secara bertahap dibarbagai wilayah di Provinsi Lampung dan proses vaksinasi ini selalu dimonitoring langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Upaya ini memberikan hasil yang positif karena hasil konfirmasi kasus positif baru Covid-19 berhasil melandai. Tercatat pada 9 dan 10 April 2022 yaitu berturut-turut sebanyak 19 dan 21 kasus baru positif Covid-19. Hal ini jauh berbeda pada bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata kasus baru positif Covid-19 dapat mencapai ratusan kasus perhari.

Selain tingginya positif dan kematian akibat Covid-19, pandemi juga berpengaruh terhadap penurunan akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari data penelitian yang dilakukan oleh (Lokataru Foundation, 2020) yang mencatat bahwa banyak keluhan masyarakat terhadap akses kesehatan, mulai dari kesulitan dalam mengakses pelayanan fasilitas kesehatan, hingga berbagai hambatan birokratis dan administrasi yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan melindungi diri dari paparan virus SARS-CoV-2, serta minimnya alat kesehatan bagi tenaga medis dalam bertugas, kesulitan mendapatkan pelayanan spesifik dari pihak rumah sakit, dan lamanya proses pelayanan di rumah sakit milik pemerintah. Masalah dan tanggungjawab pelayanan kesehatan juga akan semakin banyak, tidak hanya Covid-19 tetapi ada tingkat kematian ibu yang cukup tinggi, angka kematian bayi, TBC, Malaria, penyakit tidak menular, dan penyakit-penyakit lainnya. Hadirnya virus SARS-CoV-2 membuat beban kerja tenaga kesehatan semakin banyak dan rumit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus terus melakukan pengawalan dan mencermati berbagai kebijakan dalam penanganan Covid-19, serta menyesuaikan berbagai kebijakan dengan realita dilapangan. Selain itu, komponen masyarakat dengan pemerintah daerah juga harus saling bahu-membahu bekerja sama dan berkolaborasi agar pandemi ini segera berakhir.

3.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Sektor Kesehatan di Masa Pandemi

Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan yang melihat seberapa jauh target sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah dirancang sebelumnya. Penyebaran virus

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19


Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global yang menciptakan keresahan seluruh masyarakat, menanggapi hal tersebut pemerintah segera menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mencegah virus Covid-19 menyebar ke seluruh wilayah. Mulai dari pembatasan interaksi dalam masyarakat, dimana masyarakat melakukan semua kegiatan dari rumah dan membatasi kegiatan diluar rumah. Kebijakan ini dianggap akan mengurangi potensi penyebarannya virus Covid-19, pemerintah pusat dan daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberlakukan karantina wilayah melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 dalam merespon adanya ke daruratan kesehatan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 penjelasan mengenai adanya peliburan dalam mengantisipasi penularan Covid-19 belum dijelaskan secara rinci yang mana faktanya baik sekolah maupun pekerjaan tidak ditutup (diliburkan) melainkan mereka beroperasi dari jarak jauh atau daring. Maka kejelasan klausul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 belum terpenuhi sesuai keinginan. Kebijakan pemerintah mengenai PSBB dalam menyikapi kasus Covid-19 masih banyak yang kurang efektif, mengingat amanat UUD 1945 dimana negara bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga bekerja lebih keras karena menghadapi kondisi yang serba terbatas saat pandemi, mulai dari sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, serta upaya pemenuhan fasilitas kesehatan. Sehingga hal tersebut berdampak kepada pelayanan publik sektor lain yang diberikan pemerintah daerah menjadi kurang efektif.

Selain itu, pemerintah mengubah diksi menjadi adaptasi kebiasaan baru juga mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19. Instruksi Presiden ini memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk meningkatkan sosialisasi global di berbagai bidang praktik kesehatan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan melibatkan semua pihak baik itu dari masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Selain itu Gubernur, Bupati dan Walikota diperintahkan untuk menetapkan sebuah Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota dimana peraturan tersebut memuat mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan tertuju untuk perseorangan, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat umum dan hukuman atas pelanggaran ketentuan tersebut. Pemerintah daerah menanggapi Inpres yang diberikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati seperti Perbup Belitung Timur No.44 Tahun 2020, Perbup Situbondo No.45 Tahun 2020, Perbup Bone No. 37 Tahun 2020, Perbup Klaten No. 40 Tahun 2020, dan lainnya. Namun saat pelaksanaannya kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah tidak selalu ditaati, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat, sementara kasus Covid-19 kian melonjak. Hal ini perlu dilakukannya evaluasi kembali mengenai implementasi penerapan protokol di daerah dari segala aspek yang berkaitan.

Saat ini, upaya penanganan Covid-19 sudah memasuki tahap vaksinasi yang ditujukan kepada masyarakat sehingga pemerintah terus-menerus menghimbau vaksinasi massal dapat secara tertib dan kondusif dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga lonjakan kasus Covid-19 semakin menurun dan peningkatan angka kesembuhan terhadap virus Covid-19. Pada Provinsi Lampung capaian vaksinasi dosis 1 mencapai 99,29 persen serta dosis dua diangka 84,51 persen. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mendorong vaksinasi dosis 3 per 1 April 2022 baru mencapai 13 persen seperti data pada gambar 2. Kota Bandar Lampung menjadi perkembangan tertinggi yang ada di Lampung, menyusul di urutan selanjutnya Kota Metro dengan pencapaian vaksinasi dosis 3 sebesar 7,56 persen.

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19



Gambar 2. Kabupaten/kota Terpilih di Lampung dengan Pencapaian Vaksinasi Dosis 3 Tertinggi
Sumber: Kementerian Kesehatan

Jika ditinjau lebih lanjut, berdasarkan 8 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifitasan kinerja pemerintah menurut (Agung Kurniawan, 2005), upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan vaksinasi telah memenuhi 8 indikator tersebut yaitu: Pertama, kebijakan vaksinasi Covid-19 telah memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai yakni untuk membentuk antibody dalam meningkatkan kekebalan tubuh pada masyarakat sehingga terciptanya kekebalan kelompok (herd immunity) dan menghentikan pandemi Covid-19 secepatnya; Kedua, dalam mempercepat laju vaksinasi Covid-19, pemerintah daerah memiliki strategi jitu seperti vaksinasi dilakukan berbasis administrasi pemerintahan misalnya Pemerintah Daerah Lampung melalui desa atau kampung, mengadakan pusat vaksinasi yang mudah diakses masyarakat, memberikan vaksinasi berbasis mobile atau aktif mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah yang menargetkan lansia, dan memberikan hadiah pada masyarakat yang bersedia vaksinasi; Ketiga, sebelum vaksinasi diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, vaksin Covid-19 telah melalui berbagai penelitian dan uji coba yang cukup panjang sehingga kelayakan, keamanan dan kehalalan vaksin telah terjamin. Maka, kebijakan vaksinasi dapat dikatakan telah melalui proses analisis; Keempat dan Kelima, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 dalam BAB II menyebutkan bahwa “Proses penyusunan perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19 dilakukan di masing-masing administrasi pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan kegiatan pelayanan vaksinasi dapat berjalan dengan baik”. Oleh karena itu, kebijakan vaksinasi telah melalui perencanaan yang matang, dan penyusunan program dengan tepat karena memang vaksinasilah yang menjadi kunci agar pandemi segera berakhir. Selain itu, instrument hukum pelaksanaan vaksinasi secara jelas dan khusus tertuang dalam Permenkes No. 18 Tahun 2021, tentang Perubahan Permenkes No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Keenam, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses vaksinasi mulai dioptimalkan pemerintah misalnya menghadirkan inovasi vaksinasi keliling yang dilakukan oleh Polda Lampung menggunakan mobil sebagai sarana kendaraannya untuk memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Covid-19 yang tersedia di seluruh Polres di Provinsi Lampung; Ketujuh, pelaksanaan pelayanan vaksinasi yang awalnya melalui 4 meja (meja pendaftaran, meja screening, meja vaksinasi, serta meja pencatatan dan observasi) disederhanakan menjadi 2 meja (meja 1 untuk screening dan vaksinasi, sedangkan meja 2 untuk pencatatan dan observasi). Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan antrian dan dinilai mampu membuat proses vaksinasi berjalan lebih efektif dan efisien; Dan yang terakhir terkait proses pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Ruang lingkup dan sasaran pengawasan ini meliputi Kantor Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan fasilitas Pelayanan Kesehatan. Adapun locus auditnya

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

ialah 62 Fasyankes yang meliputi Rumah Sakit dan Kantor Kesehatan Pelabuhan di 34 provinsi, baik mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring (Kemenkes, 2021).

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan ini terbukti dari kebijakan yang dibuat sejak pertama kali pandemi menyerang. Pada kenyataannya kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah mengenai kewajiban dalam mematuhi protokol kesehatan atas arahan pemerintah pusat, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan sehingga membuat pandemi ini tak kunjung usai. Sedangkan, keefektifan implementasi kebijakan yang telah pemerintah daerah lakukan yaitu mengenai kebijakan vaksinasi. Meskipun awal-awal kemunculan vaksin tersebut banyak mendapatkan kritik dan keraguan dari masyarakat, namun pemerintah tak gentar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan berbagai macam cara dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 telah terjamin kemananannya. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat Lampung yang telah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Namun, pemerintah daerah juga perlu untuk terus mengawasi dan memastikan vaksinasi dosis ke-3 dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan terus mengajak masyarakat untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan hingga pandemi Covid-19 benar-benar usai.

4. Kesimpulan

Di era pandemi seperti saat ini, implementasi kebijakan sektor kesehatan memerlukan tindakan yang tegas serta pendisiplinan masyarakat yang didukung oleh pengawasan oleh pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran kasus Covid-19 sehingga masyarakat terutama yang berdomisili di daerah dapat menjalankan aktifitas seperti biasa. Penulis menemukan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh besar dalam aktifitas pemerintahan daerah terutama pada sektor kesehatan sehingga membutuhkan kebijakan yang terus berinovasi sesuai dengan keadaan masyarakat karena sulit untuk memprediksi penyebaran virus Covid-19. Proses implementasi kebijakan sektor kesehatan di daerah tentunya terdapat hambatan seperti kurang tertibnya masyarakat di daerah dalam mematuhi kebijakan tersebut sehingga salah satu daerah di Indonesia yakni Provinsi Lampung perlu melewati gelombang pasang surut penyebaran Covid-19. Fakta bahwa saat masa pandemi masyarakat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan tentunya hal tersebut disebabkan fasilitas kesehatan dipenuhi oleh pasien Covid-19 sehingga penyakit lain yang menyerang masyarakat tidak diprioritaskan. Terkait hal tersebut dapat terlihat bagaimana efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi, implementasi kebijakan sektor kesehatan tetap menghadapi berbagai hambatan seperti minim alat medis, hingga proses rumah sakit yang terkesan lama.

Terlepas dari tantangan dan hambatan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah pada masa pandemi seperti saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung secara intensif tetap mengawal kebijakan penanganan Covid-19 dengan menyesuaikan diri terhadap situasi terbaru yang dihadapi oleh masyarakat. Kolaborasi dari berbagai pihak sehingga dapat menyukseskan target vaksinasi ketiga sebagai pendamping adaptasi kebiasaan baru. Implementasi kebijakan sektor kesehatan yang dibuat pemerintah perlu menimbang fakta lapangan serta pengawasan secara khusus agar efektifitas kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, pandemi bukanlah alasan untuk para birokrat dalam menjalankan kebijakan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sehingga kinerja pemerintah dapat memunculkan citra baik bagi masyarakat.

Rekomendasi penulis terkait masalah yang telah dikaji adalah mengenai pentingnya ukuran implementasi peran swasta dan masyarakat yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Untuk itu, setiap daerah perlu merumuskan regulasi atau kebijakan agar kedua pihak tersebut memiliki kesempatan dan ruang yang cukup untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pemulihan kesehatan akibat dampak pandemi Covid-19. Ketersediaan regulasi mampu mendorong pihak swasta maupun masyarakat sipil untuk turut mengambil peran dalam menyukseskan sebuah kebijakan agar output yang dihasilkan lebih dari yang diharapkan. Pemerintah daerah sebagai

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

komunikator kebijakan yang berperan penting untuk mengelola sistem komunikasi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses berita tanpa khawatir dengan penyebaran informasi palsu terkait fenomena pandemi hingga vaksinasi memerlukan standar yang rinci dan jelas sehingga dalam implementasi suatu kebijakan hingga tahap evaluasi dapat menggunakan transformasi teknologi melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah membimbing, melindungi, dan memberikan kesempatan serta kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan dosen Ilmu Administrasi Negara, Ibu Novita Tresiana karena telah membantu membimbing dan mengarahkan proses penulisan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Referensi

1. Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang*, 17 (1), 17-34.
2. Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
3. Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319-333. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
4. Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
5. Darmawan, A. D. (2022). Update Vaksinasi: Dosis 3 di Kota Bandar Lampung Sudah 13%. Diakses pada 08 April 2022 melalui <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01/update-vaksinasi-dosis-3-di-kota-bandar-lampung-sudah-13-jumat-01-april-2022>
6. Dinkeslampung. (2022). Update Info Covid-19 Provinsi Lampung. Diakses pada 08 April 2022 melalui <https://www.instagram.com/p/CaRgrqelGi2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
8. Ismail, G. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 426-441.
9. Kemendagri. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Penanganan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen. Diakses pada 10 April 2022 melalui <https://covid19.go.id/p/panduan/kemendagri-pedoman-umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah>.
10. Kurniawan, R. P., Muhamad A. G., dan Wendy M. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 3(2), 99-105. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.2022>
11. Lokataru Foundation. (2020). Buruknya Akses dan Pelayanan Kesehatan Untuk Warga di Tengah Pandemi Covid-19.
12. Pagaya, N., dan Michael M. (2021). Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-10.

Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19

13. Permatasari, I. A. (2020). Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 034-038.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
15. Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 167-183.
16. Ridlo, I. A. (2020). Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 8(2), 162-171. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i22020.162-171>
17. Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. 6 (1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
18. Situmorang, C.H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*. Social Security Development Institute.
19. Sutrayanti, N.K. (2020). *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
20. Thompson, T., and Xiaoli Nan. (2020). Introduction to The Special Forum on "Public Health Communication in an Age of Covid-19. *Health Communication*, 35(14), 1705-1706. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1840754>
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
22. Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum
23. Wijayanto, H. (2020). Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan*, 5(2), 98-106.
24. Zed, M. (2016). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.